



**PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
DALAM PENGELOLAAN BMT AL MAKMUR CUBADAK**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)  
Pada Jurusan Perbankan Syariah*

**Oleh**

**NURUL HIKMAH  
NIM. 1630401128**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah  
NIM : 1630401128  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BMT AL MAKMUR CUBADAK”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juni 2020  
Yang membuat pernyataan




**NURUL HIKMAH**  
**NIM: 16 304 01 128**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Nurul Hikmah** NIM: **1630401128** dengan Judul, **"ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT AL MAKMUR CUBADAK"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah



Elfadli, SE., M. SI  
NIP. 19820617 200710 1 002

Batusangkar, 15 Juni 2020  
Pembimbing,



Khairul Marlin, SE., M. Kom, MM  
NIP: -

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Batusangkar



## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **NURUL HIKMAH**, NIM: 1630401128, dengan judul: **“PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BMT AL MAKMUR CUBADAK”**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam ilmu Perbankan Syariah.



Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Khairul Marlin, SE., M, Kom.,MM NIP. -	Ketua Sidang/ Pembimbing		03 Juli 2020
2	Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP. 196310191992031004	Anggota/ Penguji		3 Juli 2020

Batusangkar, Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
**Dr. Chya Atsari, S.H., M.Hum**  
NIP. 197503031999031004



## ABSTRAK

**Nurul Hikmah. NIM 16 304 011 28 (2020).** Judul Skripsi: **“Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak”**. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2020.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah analisis *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Manager, ketua BMT Al Makmur Cubadak, *Account Officer* BMT Al Makmur Cubadak, dan dokumen-dokumen BMT Al Makmur yang mendukung penelitian penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BMT Al Makmur sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al Makmur yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness* dalam pengelolaan pembiayaan sudah diterapkan dengan baik oleh BMT Al Makmur yang dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, meningkatkan kualitas kinerja karyawan BMT, dan meningkatkan jumlah nasabah pada BMT Al Makmur Cubadak.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*, Pengelolaan BMT Al Makmur

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah rabbil'alamin*, Segalapuji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi dengan judul “**Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak**”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhir kelak. Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus terutama kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik secara moril maupun materil. Selanjutnya kepada kakak, abang dan adik-adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Elfadhli, SE.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah

4. Bapak Dr. H. Eficandra, S. Ag., M. Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. H. Syukri Iska, M. Ag selaku penguji seminar proposal dan penguji sidang Munaqasah yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan S1 Sarjana Ekonomi.
7. Seluruh Dosen dan Staff administrasi IAIN Batusangkar yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama perkuliahan.
8. Kepada pihak BMT Al Makmur beserta karyawan-karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi, support dan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman Perbankan Syariah yang telah mendukung dan mensupport penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Batusangkar, 20 Juni 2020

**Penulis,**



**NURUL HIKMAH**  
**NIM. 1630401128**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>KATA PERSEMBAHAN</b>	
<b>BIODATA</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. <i>Baitu lMaal wat Tamwil</i> (BMT) .....	10
B. Pengelolaan BMT .....	17
C. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	21
D. Penelitian yang Relevan .....	29
E. Kerangka Pemikiran.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Instrumen Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum BMT Al Makmur Cubadak.....	40
1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Al- Makmur Cubadak.....	40
2. Visi dan Misi BMT Al Makmur Cubadak.....	41
3. Struktur Organisasi BMT Al Makmur.....	42
4. Produk Dan Pola Kerja KJKS BMT Al-Makmur.....	43
5. Jenis Produk KJKS BMT Al-Makmur Cubadak.....	45
6. Prosedur Pembiayaan BMT Al Makmur .....	46
B. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan BMT Al Makmur .....	47
1. Transparansi ( <i>transparancy</i> ) .....	48
2. Akuntabilitas ( <i>accountability</i> ) .....	50
3. <i>Responsibility</i> (pertanggungjawaban) .....	51
4. <i>Independency</i> (independensi) .....	53
5. <i>Fairness</i> (kewajaran) .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Nasabah dan Nominal Pembiayaan BMT Al Makmur Cubadak.....	5
Tabel 2.1 Aspek Penilaian Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> GCG.....	26
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al Makmur Cubadak.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 :Persetujuan Pembimbing untuk Seminar Proposal
- Lampiran2 :Surat Tugas Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran3 :Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran4 :Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian dari Instansi
- Lampiran5 :Surat Mohon Izin Penelitian
- Lampiran6 :Kartu Monitoring Bimbingan
- Lampiran7 :Daftar Wawancara I
- Lampiran8 :Daftar Wawancara II
- Lampiran9 :Daftar Wawancara III
- Lampiran 10: Formulir Permohonan Pembiayaan *Murabahah*
- Lampiran 11: Formulir Permohonan Pembiayaan *Ijarah*
- Lampiran 12: Format Laporan Keputusan Rapat Komite Pembiayaan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) (Soemitra, 2018: 469).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (POJK, 2014: 2).

Lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan dan sampai sekarang masih berkembang adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Soemitra, 2018: 473)

BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang lebih dominan pada peningkatan kesejahteraan anggota. Selain itu BMT sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian di Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Kehadiran BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba atau bunga, memperbaiki dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat menengah kebawah dan bebas riba, lembaga untuk memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktifitas. (Sudarsono, 2004: 42)

BMT di kalangan masyarakat Indonesia saat ini semakin mengalami perkembangan, sehingga semakin besar pula tingkat kompetitif dalam kualitas pengelolaan sistem operasional yang ada pada BMT yang telah ada di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari salah satu usaha untuk meraih kepercayaan masyarakat sekitar yang merupakan target pasar sebagai calon nasabah. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang semakin berkembang, maka akan semakin besar pula tingkat kompetitif dalam kualitas pengelolaan sistem operasional yang dijalankan oleh tiap-tiap BMT yang telah berdiri di berbagai daerah, di wilayah Indonesia.

Pengelolaan BMT untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan anggotanya menerapkan sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik dan ini menuntut dibangun dan dijalanannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya (Arijanto, 2014: 141). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud pertanggungjawaban BMT kepada masyarakat bahwa BMT dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.

Berdasarkan SEOJK No. 15 Tahun 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara

akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan SEOJK No. 15 Tahun 2016 meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Selanjutnya pada ketentuan umum poin ke 6, 7 dan 8 disebutkan bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik adalah: Pengurus, pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). (SEOJK, 2016: 3) Oleh karena itu pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah menjadi petugas yang melakukan tata kelola yang baik dalam kegiatan operasional di koperasi termasuk BMT yang mempunyai badan hukum koperasi.

Menurut Nugroho (2015:68), keberlangsungan BMT sangat ditentukan oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam menerima dana (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) serta kepiawaian mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga. Untuk dapat meraihnya maka perlu diupayakan stabilitas kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Wujud dari hal tersebut dapat berupa kemudahan pihak mitra untuk dapat mengakses informasi, kepatuhan dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban rutin, meningkatkan peranan dewan pengawas syariah, menggunakan jasa audit sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam menyerahkan/menitipkan dana.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BMT menurut Daniri (2005: 20-22), dapat dilihat antara lain seperti prinsip keterbukaan dimana BMT harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. prinsip akuntabilitas berarti BMT harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi-misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Prinsip pertanggungjawaban dimana BMT harus



berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku. Prinsip independen berarti BMT harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan, dan prinsip kesetaraan dan keadilan dimana BMT harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan.

Melalui implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (CCG), perusahaan mendapatkan manfaat yang cukup besar termasuk kepercayaan dari investor terhadap perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan GCG, akan lebih dipercaya kreditor maupun investor sehingga sahamnya lebih likuid dan harga sahamnya semakin meningkat (Rikumahu, 2014:199). Peningkatan harga saham sebagai perwujudan dari peningkatan laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Salah satu BMT yang berusaha menerapkan prinsip tata kelola yang baik adalah BMT Al-Makmur Cubadak yang beralamat di Jl Raya Batusangkar-Padang Panjang, Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kec.Lima Kaum Batusangkar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus diketahui bahwa lembaga BMT adalah lembaga yang bermodalkan asas kepercayaan, baik kepercayaan atas modal yang dititipkan kepada BMT maupun pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Dalam hal pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak BMT Al Makmur dapat dilihat dengan adanya penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, penambahan jumlah nasabah yang terjadi pada BMT Al Makmur. Oleh karena itu pengurus dan pengawas berusaha untuk mengelola BMT dengan baik.

Berdasarkan laporan keuangan BMT Al-Makmur Cubadak dapat dilihat perkembangan jumlah pembiayaan, jumlah nasabah pembiayaan dan total pembiayaan bermasalah seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah**  
**BMT Al-Makmur Cubadak**  
**Tahun 2013-2019**

Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Jumlah Nasabah (Orang)	Pembiayaan Bermasalah		NPF
			Nominal (Rp.)	Nasabah (Orang)	
2013	230.104.600	97	7.756.850	9	3,37%
2014	236.383.100	108	7.655.300	7	3,24%
2015	292.897.600	120	8.122.200	6	2,77%
2016	399.038.000	125	8.988.700	5	2,25%
2017	483.471.400	156	10.662.400	12	2,21%
2018	503.558.844	159	10.312.000	16	2,05%
2019	600.944.200	165	9.207.400	15	1,53%

Sumber: Laporan Keuangan BMT Al Makmur Cubadak

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah nominal pembiayaan dan jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan dari tahun 2013-2019. Peningkatan jumlah nominal pembiayaan diiringi dengan penurunan jumlah nominal pembiayaan bermasalah sehingga NPF mengalami penurunan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menjaga pembiayaan bermasalah agar terkendali merupakan salah satu wujud penerapan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban dari manajer dan pengurus sebagai rasa pertanggungjawaban dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai dengan wawancara pra riset dengan ketua pengurus BMT Al Makmur bahwa pemberian pembiayaan dilakukan secara selektif dan memenuhi unsur meminimalisir risiko dan

memenuhi prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran dalam rangka meminimalkan risiko pembiayaan yang akan terjadi. Selanjutnya Suhatri Mariko juga menambahkan bahwa pemberian pembiayaan meningkat juga dengan adanya nasabah-nasabah baru yang bergabung dengan BMT Al-Makmur, artinya semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap BMT dengan adanya pelaporan-pelaporan yang diberikan (Wawancara prariset, 30 Januari 2020).

Pelaporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil wawancara dengan Suhatri Mariko diwujudkan dengan adanya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap tahunnya dan penyampaian laporan keuangan tahunan ke Dinas Koperindagpastam (Wawancara prariset, 30 Januari 2020, penyampaian pelaporan ini merupakan sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan BMT dalam kurun waktu satu tahun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya dan khususnya anggota.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mendalami lebih jauh tentang penerapan prinsip-prinsip GCG di BMT Al Makmur dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al-Makmur Cubadak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al- Makmur Cubadak?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al-Makmur Cubadak.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan laba, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam analisis *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola BMT Al Makmur.

3. Bagi Peneliti Lain

Menjadi bahan pembandingan dalam memperoleh informasi ketika melakukan penelitian ditempat yang berbeda, sehingga saling dapat bertukar pikiran satu sama lain

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

#### **F. Definisi Operasional**

Penegelolaan BMT Al Makmur dilihat dari tata kelola yang baik dengan menggunakan variabel prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan indikator yang terdiri :

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016: 3) BMT dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainnya. Penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu pada stakeholder lainnya
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. (SEOJK, 2016: 3) Dalam hal ini BMT dituntut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan lembaga sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keragu-raguan pada anggota BMT dan pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016: 3) Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar pengajian, dan persaingan yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016: 3) Dalam pelaksanaan operasionalnya BMT tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, yang berarti dijalankan secara professional.

5. Kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016:3) Semua yang berhubungan dengan BMT memiliki haknya masing-masing, sesuai dengan kesepakatan atau akad dan BMT sebagai lembaga penyalur dan penerima dana anggotanya harus adil dalam menyalurkan, baik dalam penentuan nisbah bagi hasil atau penyampaian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Baitul Maal wat Tamwil*

#### 1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil*

*Baitul maal wat tamwil* (selanjutnya disebut BMT) diadopsi dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti rumah harta (terjemahan harfiyah) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah kelola (pengolahan). Jika keduanya digabung, maka *Baitul maal wat tamwil* berarti rumah tempat mengelola harta. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dalam hal BMT sebagai rumah tempat mengelola harta ini, maka dapat juga didefinisikan bahwa BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat terlihat pada *Baitul Tamwil* nya, dimana BMT juga mengembangkan pola simpanan dan pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan Bank (Iska, 2016: 2)

*Baitul mal wattamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan

dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadi'ah.). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT bangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank. (Mardani, 2015: 315-316)

BMT merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT melalui *baitul maal*-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan dengan *baitul tamwil*-nya BMT mengembangkan usaha produktif, antara lain memberikan modal, kerja pada anggotanya dan atau kelompok pengusaha kecil dalam jumlah mulai ratusan ribu rupiah hingga puluhan ribu rupiah serta mendorong kegiatan menabung dari anggota dan calon anggota. (Imaniyati, 2018: 96)

*Baitul Mal wat Tamwil*(BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal Wat Tamwil* bisa juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. (Soemitra, 2015:452)

Meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank. (Heykal, 2010: 363)



Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah) dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. (Muljono, 2015: 472)

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu: (Mardani, 2015:321).

- a. Terhindar dari *maisir* (perjudian)
- b. Terhindar dari *gharar* (penipuan)
- c. Terhindar dari *risywah* (suap)
- d. Terhindar dari riba (bunga)

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) digunakan sebagai lembaga kemaslahatan umat, yakni dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan antara BMT dengan anggotanya, dan Allah akan melipat gandakan ganjaran/pahala bagi hamba yang dikendaki yang berbuat kebaikan.

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) atau yang berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Jadi *Bait tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b. *Baitul Mal* berasal dari kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedang *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Mal* secara harfiah seperti rumah harta benda atau kekayaan menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan perumpamaan yang diberikan Allah SWT mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) digunakan sebagai kemaslahatan umat, yakni dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan antara BMT dengan anggotanya, dan Allah akan melipat gandakan ganjaran/pahala bagi hamba yang dikendaki yang berbuat kebaikan.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. (Soemitra, 2015: 452)

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah:

a) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT

Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keIslaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keIslaman di masyarakat. Dimana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki majelis ta'lim atau kelompok pegajian

b) Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

c) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi

masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

d) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat

Keterlibatan BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit. (Imaniyati, 2018: 94)

2. Bentuk Organisasi BMT

Dalam UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM, BMT merupakan lembaga keuangan yang harus memilih badan hukum yang cocok dan sesuai dengan kegiatan BMT. Adapun badan hukum yang ditawarkan adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Jika BMT memiliki badan hukum koperasi, maka segala kegiatan BMT harus didasarkan pada UU Koperasi (UU No 25 Tahun 1995). Namun jika BMT memilih untuk berbadan hukum PT. Maka BMT harus memakai UU mengenai PT (UU No 40 Tahun 2004). (Iska, 2016: 8)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan. Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau

masyarakat luas pada umumnya. Badan hukum BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). (Muljadi, 2014: 39)

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana terdiri dari: (Iska, 2016: 8-9)

a. Badan Pendiri

Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak *prerogative* yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam BMT pendiri ini berhak merubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT. Jika BMT memiliki badan hukum koperasi, maka badan hukum yang dimaksudkan adalah anggota koperasi, namun jika BMT memiliki badan hukum PT, maka badan pendiri yang dimaksudkan adalah pemegang saham.

b. Badan Pengawas

Badan pengawas adalah badan yang berwenang menentukan kebijakan operasional dan mengawasi segala kegiatan dalam BMT. Karena BMT adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah maka pengawas BMT terdiri dari pengawas operasional dan pengawas syariah.

c. Anggota BMT


Anggota BMT adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha BMT baik dari segi simpanan ataupun dari segi pembiayaan dan telah terdaftar dalam BMT melalui badan pengelola.

d. Badan Pengelola

Badan pengelola adalah orang-orang yang ditunjuk atau dipekerjakan untuk kegiatan operasional BMT. Pengelola dapat saja diambilkan dari badan pendiri dan perwakilan Anggota.

Struktur kepengurusan BMT ini, jika digambarkan dalam diagram, dapat dilihat sebagai berikut.

### Struktur kepengurusan BMT



### B. Pengelolaan BMT

Pengelolaan Internal BMT Dalam hal pengelolaan operasional BMT pada penelitian ini, dengan mengacu pada konsep tentang tugas-tugas perbankan, unsur kredibilitas dan profesionalitas sebuah lembaga keuangan sebagaimana menurut Saadah (1996), Fitri (1998), Team Kofesmid (2000) dan Karim (2002) dapat disimpulkan bahwa elemen kegiatan pengelolaan dalam operasional BMT dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang menyangkut (Widaryanti, 2014: 17-18) :

#### 1. Pendayagunaan dana

Arifin (2000) berpendapat bahwa pendayagunaan dana dapat diterjemahkan sebagai usaha mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun oleh BMT. Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen keuangan yaitu fungsi penggunaan dana/keputusan investasi atau capital budgeting, dan fungsi mendapatkan dana/keputusan pembelanjaan (Husnan, 1994). Adapun indikator atau ukuran pendayagunaan yaitu besarnya kekayaan bank syariah yang menghasilkan pendapatan (aktiva produktif), besarnya kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris(aktiva tetap), besarnya modal bank, besarnya simpanan atau hutang dari pihak lain, banyaknya pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil, mark up, fee dari jasa-jasa bank serta pendapatan administrasi yang diterima serta

besarnya biaya yang harus dipikul meliputi biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil bagi nasabah penyimpan dana

## 2. Pengelolaan Baitul Maal

Pengelolaan baitul maal dapat diartikan sebagai kegiatan operasional BMT yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Lembaga ini berorientasi sosial keagamaan sehingga tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis (profit oriented). Peran baitul maal dalam BMT yaitu sebagai fasilitator pembayar zakat dengan orang yang berhak menerima, penampung dan penyalur harta infaq dan shadaqah/ sedekah, berperan dalam usaha peningkatan bidang kesejahteraan umat seperti bantuan pembangunan sarana peribadatan, penyaluran bea siswa, santunan kesehatan

## 3. Pengelolaan Operasional

Pengelolaan operasional BMT dapat diartikan sebagai sejauh mana BMT melakukan kegiatan operasional sehari-harinya dengan menggunakan segala fasilitas yang ada yang terkait dengan bagaimana job description dan job specification dilakukan. Elemen kegiatan pengelolaan operasional suatu usaha meliputi perencanaan fasilitas, perencanaan sistem kerja, penjadwalan dan penugasan (Herjanto, 1999). Kegiatan operasional ditinjau dari proses kerjanya, adalah meliputi desain jasa dan manajemen jasa (Ramaswamy, 1996). Aktifitas-aktifitas dalam desain jasa dan manajemen jasa yang cukup penting yaitu pengembangan desain, penilaian kepuasan dan peningkatan kinerja. Dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah, pengelolaan operasional berkaitan dengan bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pengertian diatas, pengelolaan operasional yang berkaitan dengan karakteristik, kerja BMT antara lain perencanaan fasilitas, perancangan sistem kerja, penjadwalan dan penugasan serta penilaian kepuasan.

#### 4. Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM di BMT dapat diartikan sebagai kemampuan BMT dalam mengelola aspek sumber daya manusia sebagai motor penggerak utama BMT dalam menentukan keberhasilan BMT. Salah satu permasalahan internal BMT adalah adanya kualitas SDM yang terbatas (Suryanto, 2002). Ilmi (2002), bahwa sebab utama adanya deviasi (penyimpangan) dalam praktek lembaga keuangan mikro syariah adalah kurangnya pemahaman prinsip-prinsip syariah yang menjadi “frame of reference” dalam BMT oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri.

Dessler (1997) mengidentifikasi bahwa kegiatan manajemen SDM untuk membangun keunggulan bersaing perusahaan adalah meliputi bagaimana melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan perekrutan, menata olah kompensasi karyawan, komunikasi dan hubungan masyarakat, manajemen kinerja, sistem reward-benefit, membangun komitmen karyawan dan pengembangan karyawan dan organisasi. Jika dijabarkan dalam pengelolaan BMT meliputi pemberian sistem reward, pemberian kesejahteraan bagi karyawan, penarikan tenaga kerja yang berkompeten, pengembangan karyawan dengan pelatihan yang diikuti karyawan berkaitan dengan prinsip operasional lembaga keuangan syariah, pengembangan karyawan dengan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah), evaluasi secara rutin dari rapat anggota BMT, dewan pengurus dan dengan pengelola BMT mengenai kinerja yang dicapai.

#### 5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen

Pelaksanaan fungsi manajemen dapat diartikan sebagai bagaimana BMT mengelola aspek pengorganisasian sebaik-baiknya melalui penerapan fungsi manajemen. Handoko (2003), pelaksanaan fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Muhammad (2000), implikasinya dalam lembaga keuangan syariah



khususnya BMT antara lain perencanaan untuk mencapai tujuan manajemen, pengorganisasian dalam pengembangan organisasi syariah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, serta pengurus yang amanah serta pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan Ketua untuk mengambil keputusan.

#### 6. Komitmen Syariah

Komitmen syariah dapat diartikan sebagai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip dasar operasional syariah yaitu: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa jasa, dalam mengelola suatu lembaga keuangan syariah. Muhammad (2000) mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip dasar operasional syariah tersebut meliputi pemahaman pengelola tentang kemudahan sistem bunga, pemahaman pengelola mengenai konsep dasar akad syariah yang menjadi dasar produk-produk lembaga keuangan syariah yang ditawarkan.

#### 7. Usaha Sosialisasi

Usaha sosialisasi dapat diartikan sebagai aspek sosialisasi BMT kepada masyarakat mengenai keberadaan BMT dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi calon nasabah BMT. Dalam hal pelaksanaan aspek sosialisasi BMT, diperlukan suatu usaha untuk memasarkan produk BMT sehingga dapat memantapkan positioning BMT di tengah persaingan yang ada. Jika dalam pemasaran dikenal istilah bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi dan promosi, maka usaha sosialisasi BMT dapat lebih dikhususkan kepada kegiatan promosinya. Menurut Kotler (2002) bauran promosi terdiri dari lima unsur utama, yaitu: pengiklanan, personal selling, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung dan promosi penjualan. Kegiatan tersebut jika diimplementasikan dalam kegiatan BMT meliputi penentuan media promosi, publisitas dan hubungan masyarakat (Widaryanti, 2014: 17-18).

### C. *Good Corporate Governance*

#### 1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Berdasarkan SEOJK No. 15 Tahun 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan SEOJK No. 15 Tahun 2016 meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Selanjutnya pada ketentuan umum poin ke 6, 7 dan 8 disebutkan bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik adalah: pengurus, pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). (SEOJK, 2016: 3)

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu poses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *independency*, *fairness*, dan *responsibility*.

*Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Dua hal yang ditekankan dalam konsep ini adalah yang pertama, pentingnya hak

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, yang kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. (Romdhoni, 2015: 126)

*Corporate Governance* (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GC terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal. (Adam, 2017: 115)

*Corporate Governance* penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk menjaga keinginan para *stakeholder*. Dalam kasus pada sebuah institusi yang menawarkan produk dan jasa keuangan seperti, pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebuah struktur perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah penting. (Heykal, 2014: 166)

Menurut Zarkasyi, GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi *input*, proses dan *output* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. (Zarkasyi, 2008: 35)

Untuk saat ini memang sebagian prinsip-prinsip GCG telah dipenuhi oleh bank-bank syariah, misalnya dengan telah dibentuknya aturan hukum dan kelembagaan khusus untuk bank syariah yang mengatur tentang struktur dan organisasi bank syariah, persyaratan pemilik dan pengurus, aturan dan

mekanisme *fit and proper test*, kewajiban bank untuk membentuk satuan kerja audit intern, ketentuan *disclosure*, standar akuntansi, dan penerapan manajemen risiko yang semuanya telah diatur secara detail dalam PBI NO.8/4/pbi/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). (Muhammad, 2014: 657)

## 2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip GCG dikemukakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK. 05/ 2016 yang menyatakan:

- a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016: 3)
- BMT dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainnya. Penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu pada stakeholder lainnya. Intinya BMT harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan keuangan. (Fitrianingsih, 2018: 32)

Seperti dalam Firman Allah SWT Q.S Maryam ayat 50

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

Artinya: “Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi”.

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. (SEOJK, 2016: 3). Dalam buku Usman menyatakan bahwa akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. (Usman, 2014: 260).

Dalam hal ini BMT dituntut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan lembaga sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keragu-raguan pada anggota BMT dan pihak yang berkepentingan lainnya.

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016: 3) Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. BMT pun disini diharapkan memperhatikan segala kesesuaiannya dalam melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku.

Allah Berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”*.

- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016: 3) Dalam pelaksanaan operasionalnya BMT tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, yang berarti dijalankan secara professional. Professional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip professional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. (Faozan, 2013: 9)
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. (SEOJK, 2016:3) Semua yang berhubungan dengan BMT memiliki haknya masing-masing, sesuai dengan kesepakatan atau akad dan BMT sebagai lembaga penyalur dan penerima dana anggotanya

harus adil dalam menyalurkan, baik dalam penentuan nisbah bagi hasil ataupun penyampaian.

Lebih lanjut Moh. Wahyudin Zakarkasyi menyebutkan bahwa indikator pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Aspek Penilaian Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

No	Aspek Yang Dinilai	Indikator
1	Transparansi ( <i>transparency</i> )	a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan perusahaan d. Penyampaian kebijakan e. Visi dan misi perusahaan
2	Akuntabilitas ( <i>accountability</i> )	a. Perincian tugas dan tanggung jawab b. Kompetensi yang sesuai c. Sistem pengendalian internal d. Pengukuran kinerja e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman
3	Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> )	a. Kepatuhan hukum b. Tanggung jawab sosial c. Prinsip kehati-hatian
4	Kemandirian ( <i>independency</i> )	a. Dominasi dan pengaruh b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab
5	Kewajaran ( <i>fairness</i> )	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompensasi c. Kesempatan karyawan

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008

Dalam hubungan dengan prinsip-prinsip GCG tersebut BMT perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Daniri, 2005: 20- 22) :

a. *Transparancy* (keterbukaan)

- 1) BMT harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi-misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi BMT.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BMT tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia BMT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

- 1) BMT harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi-misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
- 2) BMT harus meyakini bahwa semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) BMT harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi BMT serta memiliki rewards and *punishment system*.

c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

- 1) BMT harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku.



- 2) BMT harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. *Independency (independen)*

- 1) BMT harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 2) BMT dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. *Fairness (kesetaraan dan keadilan)*

- 1) BMT harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan (*equal treatment*).
- 2) BMT harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan BMT serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan GCG adalah menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan, menciptakan insentif bagi manajemen untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset dan sumber daya lainnya, sehingga dicapai hasil usaha yang maksimal (Sutedi, 2011: 125-126).

Adapun manfaat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *deviden* (Zarkasyi, 2008: 25).

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dilihat beberapa penelitian. Berikut ini persamaan dan perbedaan yang ada antara peneliti dengan peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu antara lain:

1. Trimulato, (2018) dengan judul “*Good Corporate Governance* bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah” permasalahan yang diangkat adalah berkaitan dengan perkembangan BMT dan BPRS di Indonesia serta pola *Good Corporate Governance* bagi lembaga keuangan mikro syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan BPRS dan BMT di Indonesia, serta pola desain dari prinsip *Good Corporate Governance* bagi lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPRS dan BMT.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan BPRS pada periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2018 mengalami pertumbuhan yang

sangat baik pada beberapa indikator. Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 19,144 persen, pembiayaan tumbuh sebesar 14,862 persen. Adapun jumlah lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yaitu sekitar antara 4.500 dan 5.500 unit, yang terdiri dari 1.197 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan 2.163 Unit Usaha Syariah dari Koperasi Syariah. BPRS dan BMT membutuhkan tata kelola yang baik yang diatur dalam *Good Corporate Governance* (GCG) bagi lembaga keuangan syariah. Tetapi, keduanya memerlukan lebih banyak interaksi dengan nasabah sehingga dibutuhkan satu prinsip lagi melengkapi GCG yaitu *partnership* (kemitraan/silatullah).

Persamaan penelitian diatas dengan penulis terletak pada implementasi GCG pada lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu dalam hal pengelolaan BMT. Dimana penulis sebelumnya hanya fokus membahas tentang pola *Good Corporate Governance* (GCG) bagi lembaga keuangan mikro syariah. (Trimulato, 2018)

2. Rima Elya Dasuki, (2018) dengan judul “Kajian *Good Corporate Governance* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah”. Permasalahan yang diambil adalah adanya ketidakaktifan koperasi yang relatif tinggi dan kesadaran koperasi untuk melaksanakan koperasi juga relatif rendah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendorong pengurus KSPPS untuk menjalankan usaha simpan pinjam yang secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian sehingga penilaian koperasi transparan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem GCG yang baik dapat berpengaruh pada profitabilitas koperasi. Profitabilitas merupakan indikator yang tepat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dari organisasi

bisnis koperasi. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* maka kesehatan koperasi dapat meningkat.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian sebelumnya terdapat dalam lembaga yang diteliti. Dimana, peneliti sebelumnya meneliti tentang *Good Corporate Governance* pada Koperasi Simpan Pinjam sedangkan penulis meneliti tentang analisis GCG pada lembaga keuangan non bank BMT. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang *Good Corporate Governance*. (Dasuki, 2018)

3. Akhmad Fauzan, (2013) dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah”. Berisi tentang implementasi *Good Corporate Governance* di bank syariah berlandaskan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG dan peran DPS pada bank syariah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka menerapkan kelima prinsip GCG, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah karena peran DPS dalam implementasi *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting yaitu megawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di bank syariah adalah:

- a. Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah,
- b. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah
- c. Melaksanakan tugas pengawasan bank secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah,

- d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah bejalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, dan pengajian-pengajian.( (Fauzan, 2013)

Persamaan penelitian terdahulu tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi *good corporate governance* pada lembaga keuangan non bank. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti terdapat pada kaitan GCG dengan peran DPS, Sementara fokus penulis berhubungan dengan pengelolaan BMT.

4. Joy Jessica Loranti, Achmad Suryanto, Dhea Sivietya Pratiwi, (2017) dengan judul “ Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* pada perbankan syariah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jika perbankan syariah menerapkan *good corporate governance* dengan konsisten maka akan menimbulkan dampak yang positif bagi bank syariah tersebut karena dalam prinsip *good corporate governance* terdapat kesamaan dengan prinsip syariah Islam seperti transparansi, independensi, akuntabilitas dan responsibilitas. (Joy Jessica Loranti, 2017)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *penerapan Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis membahas tentang GCG pada lembaga keuangan non bank yaitu BMT dan penulis sebelumnya membahas tentang GCG pada perbankan syariah.

5. Resti Ardhanawari, (2017) dengan judul “Pelaksanaan dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah” masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan pengaruh GCG pada BNI Syariah dan BRI Syria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang secara deskriptif lebih

menekankan pada perkiraan daripada pengukuran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengaruh GCG pada bank BNI Syariah dan BRI Syariah.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa manajemen BNI Syariah telah melaksanakan GCG secara umum dengan baik meski berdasarkan hasil *self assesment* BNI Syariah dianggap baik namun BNI Syariah tidak memberi keterangan skor penilaian GCG tersebut. Dan BRI Syariah dapat disimpulkan telah melaksanakan GCG dengan baik meski ada beberapa indikator pengungkapan yang tidak dimasukkan dalam laporan tata kelola perusahaan yang baik. (Ardhanareswari, 2017)

Penelitian penulis mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya, yang mana penulis lebih menekankan pada pengelolaan pada lembaga keuangan syariah non Bank yaitu pada BMT.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teoritis, permasalahan dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis maka dapat disusun kerangka berfikir. Kerangka berfikir mempunyai arti suatu konsep pola pemikiran dalam rangka memberi jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti akan mengadakan penelitian tentang Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) pada BMT-AI Makmur Cubadak dalam pengelolaan risiko pembiayaan dan berlandaskan pada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG). Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

**Kerangka Pemikiran  
Gambar 2.1**



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yang memfokuskan masalah pada pelaksanaan *good corporate governance* dalam pengelolaan BMT Al-Makmur Cubadak.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT-Al Makmur Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Desember 2019 sampai Juni 2020.

**Tabel 3.1  
Rancangan Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	2019				2020																			
	Des				Jan				Feb				Mar				Mei				Jun			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survey Awal	■	■																						
Pengajuan Proposal			■																					
Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal											■													
Revisi Proposal												■	■	■	■	■								
Penelitian																	■	■	■	■	■	■	■	■
Pengolahan Data																						■	■	■
Bimbingan Skripsi																							■	■
Munaqasah																								■
Revisi Skripsi																								■



### C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dimana penulis melakukan pengumpulan data dan mengolah data. Penelitian ini perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti *field note*, *camera*, *pena*, dan *kertas*

### D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan ini sumber data penulis menentukan Manager dan Ketua pengurus sebagai sumber data utama sedangkan *account officer*, anggota BMT Al-Makmur Cubadak dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan sebagai sumber data sekunder

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara online dengan manager, ketua pengurus dan anggota BMT-Al Makmur Cubadak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. (Arikunto, 2010: 247). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa catatan dokumentasi tentang profil dan latar belakang yang diteliti, brosur, laporan keuangan serta format permohonan pembiayaan *ijarah*, *Murabahah* dan laporan rapat komite pembiayaan.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2015:244)

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2015:245). Adapun langkah-langkah penelitian kualitatif dalam analisis data di bagi kedalam tiga tahap, yaitu: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing* (Verifikasi).

### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dalam penelitian, sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat di buat dan di verifikasi.

Dalam penelitian ini, data yang direduksi berasal dari hasil wawancara online dengan pihak BMT Al-Makmur Cubadak. Peneliti mereduksi data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

### 2) *Data Display* (Penyajian Data)

*Data Display* (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagaikan hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Atau untuk pengecekan data yang sudah didisplaykan.

Penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan dan membahas hasil penelitian pada masing-masing permasalahan secara objektif. Didalam uraian tersebut peneliti memaparkan hasil wawancara online dengan Ketua BMT Al-Makmur Cubadak dan *Account Officer* setelah data direduksi, maka peneliti menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif.

### 3) *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

*Conclusion Drawing* (Verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.

Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka data kualitatif ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

## G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Guna menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik *triangulasi*. Jenis *Triangulasi* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber, dimana penulis melakukan wawancara dengan sumber utama yaitu dengan Ketua BMT Al Makmur Cubadak, dan *manager* yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak, selanjutnya peneliti mengkonfirmasi hasil wawancara dengan sumber data sekunder yaitu *Account Officer* (AO),

anggota BMT Al Makmur. Dalam hal ini wawancara penulis disertakan dengan panduan wawancara yang diketahui oleh pihak BMT Al Makmur Cubadak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Al Makmur Cubadak**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Al- Makmur Cubadak**

Pendirian KJKS BMT Al-Makmur diprakarsai oleh beberapa orang calon pendiri yang memiliki satu persepsi yang sama untuk membangun perekonomian umat yang madani dibawah Ridho Allah SWT, karena Allah tidak akan mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa hingga kita mau berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Dengan nama Allah kami mulai melangkah meskipun dengan merangkak, berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun, itu lebih baik dari pada kita duduk bermenung menunggu perubahan yang tidak jelas.

Suatu kewajiban bagi kita untuk merubah taraf ekonomi ke arah yang lebih baik dari keterpurukan, karena kemiskinan itu akan menyeret kepada kekafiran. Kita mulai hari ini dari diri kita sendiri, kalau tidak kita siapa lagi untuk mengubah kondisi ekonomi umat pada taraf yang lebih baik. Allah menurunkan hujan untuk kesuburan bumi agar kita berfikir dan bekerja.

Berdasarkan hal diatas kami para pendiri mencoba berusaha mewujudkannya dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan Syari'ah berbentuk dan berbadan hukum Koperasi, maka berdasarkan hasil rapat Pendiri beserta ninik mamak dan pemuka masyarakat yang berada di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kec. Lima Kaum yang juga dihadiri oleh Dinas Koperintam Kabupaten Tanah Datar beserta Ketua BPRS Haji Miskin Padang Panjang dan Dosen IAIN Batusangkar dalam hal ini selaku motivator bagi para pendiri untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syari'ah di Kabupaten Tanah Datar. Pertemuan itu dihadiri lebih kurang 40 orang yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 yang bertempat di Masjid Baitul Makmur Supajang, maka secara

musyawarah dan mufakat diputuskan membentuk dan mendirikan Koperasi Jasa Keuangan. Syari'ah- *Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS-BMT) dengan nama BMT Al -Makmur, yang langsung dioperasikan pada tanggal 1 Juni 2009.

Adapun identitas lengkap dan dasar hukum dari KKS BMT Al Makmur adalah sebagai berikut:

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT AL MAKMUR**

Alamat Kantor : Jl.Raya Batusangkar- Padang Panjang KM 5  
Jor.Supanjang Nag. Cubadak, Kec. Lima Kaum  
Kab. Tanah Datar

HP : 081363194220/ 081267290979

Status : Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah

Bidang Usaha : Simpan Pinjam

Izin Usaha :

1. Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bupati Tanah Datar, Dinas Koperintam Kabupaten Tanah Datar, No : 95/BH/KPT-TD/KOP/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.
2. Tanda Daftar Perusahaan No: 03.12.2.64.00027
3. NPWP No: 31.598.6745-204.000
4. SITU No : 510/SITU/KPPT/X/2012

**2. Visi dan Misi BMT Al Makmur Cubadak**

Visi:

*Menjadi Koperasi Syariah terdepan, bermanfaat bermartabat Dan setia dalam pelayanan untuk semua kalangan.*


Misi:

*Meningkatkan kinerja Koperasi yang Islami, sehat dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya dan*

*anggota pada khususnya selaras dengan cita-cita para pendiri dan anggota KJKS-BMT Al Makmur.*

### 3. Struktur Organisasi BMT Al Makmur

Berikut ini struktur organisasi yang ada di BMT Al Makmur  
Cubadak sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT AL-Makmur Cubadak**

- a) Pembina BMT Al Makmur  
Dinas Koperindag Pastam Kab. Tanah Datar
- b) Dewan Pengawas Syariah  
Dr. Rizal Fahlefi, M.SI
- c) Pengawas Manajemen
  - 1) Ridwan, SEI
  - 2) Kamra Doni, SE
  - 3) M. Sabri, SE
- d) Pengurus
  - 1) Ketua : Suhatri Mariko, SE.I, M,Sy
  - 2) Sekretaris: : Sawirman
  - 3) Bendahara : Ardinal
- e) Pengelola
  - 1) Manager : Sawirman
  - 2) Pembukuan : Misdayani
  - 3) Kasir : Eka Fauziah
  - 4) Marketing : Januarif (AO)  
: Intan Delis Mareta

**4. Produk Dan Pola Kerja KJKS BMT Al-Makmur**

a. Produk

1) Pembiayaan/ Pinjaman

- (a) Pembiayaan Murabahah (Aqad pembiayaan Jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- (b) Pembiayaan Mudharabah (Aqad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Sahibul Maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola (*Mudharib*), dan keuntungan dibagi sama besar



## 2) Simpanan/Tabungan

### a). Simpanan wadiah/ Deposito Berjangka

Adalah titipan dalam bentuk Deposito berjangka yang dapat ditarik oleh pemilik dana atau anggota/ nasabah BMT sesuai dengan Aqad / perjanjian yang telah disepakati. Simpanan dengan akad *wadiah* terdapat dua bentuk:

- (1). *Wadiah amanah*, titipan dana zakat, infak dan shadaqah
- (2). *Wadiah yad dhamanah*, simpanan ini akan mendapat bonus dalam bentuk bagi hasil (mudharabah) dari keuntungan yang yang diperoleh BMT Al-Makmur yang dibagikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati berdasarkan saldo simpanan nasabah BMT

### b). Simpanan/ Tabungan

- (1). Simpanan/ Tabungan Mudharabah Umum yang dikhususkan untuk masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya yang dapat ditarik kapanpun setiap jam kerja
- (2). Simpanan/ Tabungan Qurban dan Akikah yang dikhususkan untuk masyarakat umum yang punya niat ingin menjadi peserta Qurban dan Akikah dapat menitipkan dananya di BMT Al-Makmur yang dapat ditarik kapanpun menjelang pelaksanaan Qurban dan Akikah.
- (3). Simpanan/ tabungan Pendidikan / Pelajar yang dikhususkan untuk para pelajar mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan pelajar SLTA yang dapat ditarik kapanpun selama jam kerja.

## b. Pola Kerja

### 1. Pengolahan keuangan

- a) Diputarkan dan dikelola pada sektor yang berpotensi dan punya prospek yang halal dan bagus. Model pengolahan keuangan ini akan dikelola langsung oleh BMT Al Makmur.
  - b) Pembiayaan atau pinjaman kepada anggota dengan sistem mudaharabah (bagi hasil).
2. Pembagian keuntungan
- a) Setiap keuntungan yang diperoleh BMT Al Makmur dengan modal penyertaan atau investasi dari pihak ketiga serta keuntungan dari pihak anggota, maka bagi hasil yang dapat dilakukan dengan alternatif kesepakatan antara lain:
    - (1) 50% -50%
    - (2) 60%- 40%
    - (3) 0%- 30%
  - b) Setiap bagian keuntungan yang diperoleh BMT Al-Makmur dilaporkan dan dimasukkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU).
  - c) Setiap simpanan yang berasal dari anggota (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela) dikelola oleh BMT Al-Makmur dibidang usaha perdagangan, perindustrian dan pembiayaan yang halal.
  - d) Pembagian hasil simpanan anggota tersebut ditetapkan berdasarkan ART (Anggaran Rumah Tangga) BMT Al-Makmur.

## **5. Jenis Produk KJKS BMT Al-MakmurCubadak**

KJKS BMT Al-Makmur menawarkan produk keuangan syariah yang meliputi:

- a. Pendanaan (*Funding*)
  - 1) Tabungan Pelajar
  - 2) Tabungan Mandiri
  - 3) Tabungan Usaha

- b. Pembiayaan (*Lending*)
  - 1) Pembiayaan Modal Kerja
    - (a) Murabahah (Jual Beli)
    - (b) Mudharabah (Bagi Hasil)
    - (c) Ijarah (sewa)
    - (d) Konsumsi
- c. Jasa Lainnya

## 6. Prosedur Pembiayaan BMT Al Makmur

Prosedur pembiayaan oleh BMT Al Makmur Cubadak adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Pertama, nasabah datang ke BMT Al Makmur Cubadak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai pembiayaan yang ada. Pada awal pertemuan ini seorang *Account Officer* (AO) menggali informasi mengenai kebutuhan calon nasabah akan pembiayaan serta informasi pokok pemohon seperti identitas, sumber penghasilan, jaminan dan lain sebagainya.

Kemudian setelah rencana pengajuan dapat terealisasi, nasabah diminta untuk dapat memenuhi dokumen- dokumen yang disyaratkan lalu mengisi formulir yang telah disiapkan oleh BMT Al Makmur.

- b. Mereview berkas permohonan

Setelah formulir pembiayaan dan dokumen- dokumen diterima maka pihak BMT Al Makmur melakukan cek ulang data yang ada.

- c. Kegiatan survei

Merupakan kunjungan ke lokasi calon nasabah atau lokasi usaha calon nasabah serta mengumpulkan data/ informasi selengkap mungkin.

d. Analisa pembiayaan

Dalam melakukan analisa pembiayaan dari penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economi, Collaeral*) yang paling diutamakan adalah prinsip *Character* (sifat). Jika mulai awal karakter ini sudah baik, maka proses pembiayan selanjutnya sampai pelunasan angsuran juga akan baik.

e. Rapat komite pembiayaan

Dalam rapat komite pembiayaan yang terlibat adalah Ketua pegurus, *Manager* dan semua jajaran karyawan BMT Al Makmur Cubadak.

f. Persetujuan pembiayaan

Hasil dari rapat komite ada 3 jenis keputusan, yaitu:

1). Pembiayaan ditolak

Jika pembiayaan tersebut tidak disetujui, maka tahap pelaksanaan pembiayaan akan diberhentikan.

2). Pembiayaan diragukan

Maksudnya adalah permohonan pembiayaan diterima tapi diragukan. Pihak BMT akan mengurangi jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Hal yang membuat pihak BMT ragu seperti kurangnya kemampuan calon nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan.

3). Pembiayaan diterima

Permohonan pembiayaan diterima oleh pihak BMT Al Makmur Cubadak dan akan direalisasi setelah penandatanganan akad.

## **B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan BMT Al Makmur**

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan operasionalnya, terutama dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalkan risiko yang mungkin

akan terjadi seperti risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan. *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme dalam tata kelola organisasi yang baik yang melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan ekonomis yang meliputi: Transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Professional (*professional*) dan Kewajaran (*fairness*). Adapun hasil penelitian tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan pembiayaan di BMT Al Makmur Cubadak adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Transparansi (*transparency*)

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BMT Al Makmur sudah menetapkan visi dan misi sebagai pedoman jangka panjang dalam pelaksanaan operasional BMT. Setiap bulannya BMT Al Makmur membuat laporan keuangan yang dapat akses atau dilihat oleh seluruh anggota yang ingin mengetahui perkembangan kondisi keuangan BMT Al Makmur. Laporan keuangan nantinya akan disampaikan secara langsung kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta juga menyampaikan rencana atau target yang ingin dicapai untuk tahun berikutnya. Setiap anggota yang menabung selalu dilengkapi dengan catatan pada buku tabungan dan bukti tanda setoran.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan untuk memutuskan apakah layak atau tidak layak calon nasabah diberikan pembiayaan. Dari hasil wawancara penulis dengan *manager* harian BMT Al Makmur Cubadak terkait penerapan prinsip transparansi yaitu “ *dengan adanya rapat komite untuk seluruh karyawan BMT dalam melakukan pencairan pembiayaan sehingga seluruh karyawan yang ada di BMT mengetahui kepada siapa saja pembiayaan akan dicairkan, bagaimana karakter dari calon nasabah yang akan*

*dicairkan juga memberikan informasi kepada pengurus yang bertanggung jawab dalam operasional serta mengambil keputusan secara bersama merupakan salah satu bentuk keterbukaan yang diterapkan di BMT Al Makmur Cubadak” (Sawirman, Manager Harian BMT Al Makmur Cubadak, Tanggal 10 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)*

Adanya rapat komite pembiayaan yang dilakukan di BMT Al Makmur Cubadak merupakan bentuk keterbukaan dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. *Account officer* memaparkan hasil analisis lapangan terkait modal, karakter, kemampuan membayar, jaminan, dan kondisi ekonomi dari calon nasabah dalam rapat komite, kemudian anggota rapat komite memberikan pendapat terkait kelayakan nasabah dalam permohonan pembiayaan. Dalam pengambilan keputusan rapat komite, Ketua rapat komite pembiayaan memutuskan hasil kelayakan pembiayaan sesuai pencapaian visi dan misi yang menjadikan lembaga keuangan yang amanah di lingkungan, terpercaya dan bisa di andalkan. (Suhatri Mariko, Ketua BMT Al Makmur Cubadak, 2 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

*Account Officer* juga menyampaikan bahwa BMT Al Makmur menerapkan sistem mufakat dan musyawarah mengenai pemutusan pembiayaan dengan melibatkan seluruh karyawan untuk memutuskan kelayakan pemohon pembiayaan calon nasabah begitu juga dalam hal pemutusan pembiayaan wajib mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita di lapangan serta tidak ada kebohongan dan kecurangan dalam hal pemberian hasil survey di lapangan. (Januarif, *Account Officer* BMT Al Makmur, 7 Juni 2020, Pukul 14.00 WIB )

Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu anggota yang bergabung pada BMT Al Makmur bahwa dalam pemberian pembiayaan dan tabungan yang dimiliki oleh anggota bersifat terbuka. (Ayu Permata, Anggota BMT Al Makmur, 10 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan pembiayaan yang diterapkan di BMT Al Makmur Cubadak sudah terpenuhi, penerapan prinsip transparansi di BMT Al Makmur Cubadak, akses informasi, ketersediaan hasil analisis pembiayaan, penyaluran pembiayaan dan pengelolaan risiko sesuai visi dan misi BMT dan kebijakan keputusan pembiayaan dilakukan rapat komite dalam menentukan kelayakan pemohon pembiayaan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Dalam hal ini BMT dituntut melaksanakan kegiatan penyaluran pembiayaan sesuai fungsi dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keraguan pada anggota BMT dan pihak yang berkepentingan lainnya. Hasil wawancara penulis dengan *Manager* BMT Al Makmur Cubadak terkait pelaksanaan prinsip akuntabilitas dilaksanakan dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan BMT, namun pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dituangkan dalam SOP BMT Al Makmur, karyawan yang bekerja pada BMT Al Makmur melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Mayoritas dari karyawan adalah lulusan sarjana. (Sawirman, *Manager* Harian BMT Al Makmur Cubadak, Tanggal 10 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko telah dilakukan pengendalian internal yang baik dengan adanya *briefing* setiap seminggu sekali untuk mengevaluasi kualitas kerja karyawan, Ketua juga menerima keluhan karyawan dalam menghadapi kendala dilapangan untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam pencapaian visi

misi BMT penilaian kinerja tidak dilakukan secara khusus akan tetapi evaluasi saat *briefing*. Setiap bagian atau fungsi BMT melaksanakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembiayaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dimuat dalam buku kontrol yang akan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan rutin dalam sekali setahun. (Suhatri Mariko, Ketua BMT Al Makmur Cubadak, 2 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan *Account Officer* BMT Al Makmur bahwa adanya tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi BMT Al Makmur serta adanya pemahaman dari karyawan BMT Al Makmur mengenai tugas dan fungsinya dalam kapasitasnya menjelaskan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota, dan pemahaman petugas BMT tentang produk-produk yang dimiliki BMT Al Makmur sehingga tidak sampai terjadi kesalahan dalam memberikan penjelasan mengenai produk-produk kepada anggota BMT Al Makmur terutama pembiayaan. (Januarif, *Account Officer* BMT Al Makmur Cubadak, tanggal 6 Juni 2020, Pukul 10.00)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menilai bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan hasil analisis pembiayaan dengan transparan dan wajar, penerapan prinsip akuntabilitas pada BMT Al Makmur belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik karena masih ada indikator akuntabilitas yang belum terpenuhi, seperti perincian tugas dan tanggung jawab belum ada secara tertulis, namun secara praktek sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing masing sesuai standar operasional prosedur BMT Al Makmur.

### 3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

*Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan dan nilai nilai etika, standar, prinsip, praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang



sehat. Sebagai pengelola BMT hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan risiko yang terjadi sudah hampir mendekati dengan ketentuan yang ada mengenai regulasi terkait risiko pembiayaan. Implementasi prinsip tanggung jawab juga terletak pada kehati-hatian karyawan BMT Al Makmur dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya mengelola permohonan pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. BMT Al Makmur sebagai lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah dibawah naungan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah masih mengikuti ketentuan-ketentuan terkait simpan pinjam dengan pola syariah. (Sawirman, *Manager Harian BMT Al Makmur Cubadak*, Tanggal 10 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ketua BMT Al Makmurbahwa prinsip *responsibility* diterapkan di BMT Al Makmur dengan cara seluruh karyawan mepertanggungjawabkan segala tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencairan pembiayaan juga di tuntutan untuk membuat analisis permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan baik dalam melakukan analisis maupun dalam pemutusan analisis pembiayaan. Ketua BMT Al Makmur juga menyampaikan bahwa setiap sekali seminggu diadakan evaluasi tugas dari masing-masing karyawan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam kegiatan BMT terutama dalam penyaluran pembiayaan. (Suhatri Mariko, Ketua BMT Al Makmur Cubadak, 2 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan BMT Al Makmur kepada masyarakat dan anggota yaitu dengan memberikan dan

menyalurkan zakat pada masyarakat, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di daerah lingkungan kerja seperti memberikan sumbangan, memberikan bea siswa pada anak yang berprestasi di lingkungan sekitar BMT Al Makmur. (Ayu Permata, Anggota BMT Al Makmur, 10 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB)

Pertanggungjawaban yang ada di BMT Al Makmur sudah dilakukan dengan baik, seperti dengan dilakukannya pembayaran gaji karyawan dengan tepat waktu, diadakannya Rapat Anggota Tahunan setiap tahun untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan transaksi yang telah dilakukan. Penerapan prinsip pertanggungjawaban dapat memberikan pengaruh yang positif bagi BMT Al Makmur, dimana dengan diterapkannya prinsip pertanggungjawaban dapat meningkatkan citra BMT sehingga nasabah meningkat setiap tahunnya.

#### 4. *Independency* (independensi)

*Independency* yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan dan nilai-nilai etika, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Pada BMT Al Makmur, prinsip kemandirian ini menuntut para pengelola BMT agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

BMT Al Makmur mengelola pembiayaan dan risiko yang terjadi secara profesional, tanpa ada pengaruh / tekanan dari pihak manapun, termasuk dalam pencairan pembiayaan BMT Al Makmur melakukan analisis dan memberikan keputusan pembiayaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tanpa ada dominasi atau pengaruh dari pihak

manapun termasuk karyawan BMT itu sendiri, jika pembiayaan tidak layak untuk dicairkan maka pihak BMT Al Makmur tidak akan memberikan pembiayaan tersebut. Prinsip *independency* dalam hal pengelolaan pembiayaan sudah diterapkan di BMT Al Makmur seperti adanya rapat komite pembiayaan dalam memutuskan hasil analisis pembiayaan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang objektif tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. (Sawirman, *Manager* Harian BMT Al Makmur Cubadak, Tanggal 10 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ketua BMT Al Makmur yang menyampaikan bahwa pemberian pembiayaan didasarkan pada hasil analisis lapangan, analisis tersebut dibuat dengan sebaik-baiknya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. BMT Al Makmur juga tidak memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang disarankan oleh karyawan BMT tersebut tanpa melihat analisis kelayakan kepada calon nasabah yang akan dicairkan. (Suhatri Mariko, Ketua BMT Al Makmur Cubadak, 2 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa penerapan indikator prinsip *independency* yang ada di BMT Al Makmur sudah dilaksanakan dengan baik

##### 5. *Fairness* (kewajaran)

*Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Pada BMT Al Makmur, prinsip kewajaran menuntut seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari BMT, Pemberlakuan prinsip ini di BMT Al Makmur akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. ”

(Sawirman, *Manager* Harian BMT Al Makmur Cubadak, Tanggal 10 Juni 2020, pukul 16.00 WIB)

Prinsip kewajaran (*fairness*) dalam mengelola pembiayaan di BMT Al Makmur Cubadak diterapkan dengan cara Ketua mengarahkan kepada *Account Officer* (AO) atau pengelola pembiayaan untuk menekankan kepada calon nasabah pemohon pembiayaan agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi tentang kegunaan pembiayaan yang akan dicairkan untuk menentukan kemana arah akad yang cocok bagi nasabah pemohon pembiayaan. Dalam prinsip kewajaran (*fairness*) BMT dalam melaksanakan kegiatannya, harus selalu mempertimbangkan kepentingan bersama. (Suhatri Mariko, Ketua BMT Al Makmur Cubadak, tanggal 3 Juni 2020, pukul 14.00 WIB)

Calon nasabah pembiayaan wajib melampirkan laporan keuangan usaha yang sedang dikelola oleh calon nasabah pembiayaan untuk menguji kelayakan pemohon, apakah layak diberikan pembiayaan sesuai permohonan pembiayaan calon nasabah. Tujuan dilakukannya analisis kelayakan pemohon pembiayaan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran sesuai nominal yang diajukan kepada pihak BMT Al Makmur Cubadak. Ruang lingkup pemberian pembiayaan kepada calon nasabah di BMT Al Makmur mengutamakan calon nasabah pemohon yang berdomisili di daerah Cubadak untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. (Januarif, *Account Officer* BMT Al Makmur Cubadak, 7 Juni 2020, pukul 14.00)

Prinsip kesetaraan pada permohonan pembiayaan di BMT juga diwujudkan dengan tidak adanya perlakuan khusus berdasarkan kriteria tertentu, bahwa semua anggota diperlakukan secara sama berdasarkan peraturan permohonan pembiayaan yang berlaku di BMT Al Makmur, BMT senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, (BMT memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BMT.

Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya contohnya saja dalam hal rapat komite pembiayaan yang mana seluruh karyawan diizinkan menyampaikan pendapatnya tanpa ada tekanan untuk kemajuan pengelolaan BMT di masa yang akandatang

Kompensasi yang diterima oleh karyawan BMT Al Makmur Cubadak tergantung kepada pendapatan BMT akan tetapi rata-rata sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas yang telah di jalankan oleh karyawan BMT. Selanjutnya dalam hal kesempatan menyampaikan pendapat pada rapat komite pembiayaan, seluruh karyawan diizinkan menyampaikan pendapatnya terkait analisis kelayakan calon nasabah pembiayaan yang akan di cairkan. Maka hasil keputusan pencairan pembiayaan tidak diputuskan secara personal akan tetapi sesuai kesepakatan bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BMT Al Makmur Cubadak yang *pertama* yaitu *transparancy* dengan cara mengadakan rapat komite pembiayaan dalam memutuskan kelayakan analisis pembiayaan kepada calon nasabah dengan mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada secara benar dan sesuai realita di lapangan serta tidak ada kebohongan dan kecurangan dalam hal pemberian hasil survey di lapangan. *Kedua* yaitu akuntabilitas diterapkan dalam bentuk pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing karyawan BMT secara tidak tertulis dan juga adanya bentuk laporan yang dibuat tentang analisis pembiayaan yang akan dilaporkan pada rapat komite pembiayaan.

*Ketiga Responsibility* dalam hal pencairan pembiayaan diterapkan dalam bentuk pembuatan analisis permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan baik dalam melakukan analisis maupun dalam pemutusan analisis pembiayaan. Juga setiap sekali seminggu diadakan evaluasi tugas dari masing-masing karyawan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam kegiatan BMT terutama penyaluran pembiayaan. *Keempat Independency*, BMT Al Makmur mengelola pembiayaan dan risiko yang terjadi secara profesional, tanpa ada pengaruh / tekanan dari pihak manapun, termasuk dalam pencairan pembiayaan serta melakukan analisis dan memberikan keputusan pembiayaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tanpa ada dominasi atau pengaruh dari pihak manapun termasuk karyawan BMT itu sendiri, jika pembiayaan tidak layak untuk dicairkan maka pihak BMT Al Makmur tidak akan memberikan pembiayaan tersebut.

Kelima *fairness* pada permohonan pembiayaan di BMT diwujudkan dengan tidak adanya perlakuan khusus berdasarkan kriteria tertentu, bahwa semua anggota diperlakukan secara sama berdasarkan peraturan permohonan pembiayaan yang berlaku di BMT Al Makmur Cubadak yang mana calon nasabah pembiayaan wajib melampirkan laporan keuangan usaha yang sedang dikelola oleh calon nasabah pembiayaan untuk menguji kelayakan pemohon, apakah layakdiberikan pembiayaan sesuai permohonan pembiayaan calon nasabah.

## **B. Saran**

Saran penulis untuk BMT Al Makmur Cubadak yaitu sebaiknya BMT Al Makmur lebih meningkatkan mutu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) karena pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja BMT terutama dalam hal pengelolaan pembiayaan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam, Nurhasanah. N. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Ardhanareswati, R. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2. No 1
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan system* . Jakarta: Rineka Cipta
- Daniri, M. A. (2005) *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* Jakarta Pusat: Ray Indonesia
- Elfadhli. (2016). *Manajemen Dana Bank*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Endreswati, H. (2017). *Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia*. Salatiga: LP2M Press.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah . *Jurnal Ekonomi Islam III* (9).
- Hariani, D. (2011). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit . *Tesis Prodi Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Peminatan Ekonomi dan Keuangan Islam* .
- Heykal. Huda. N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda. N; Edwin. M. N. (2014). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana



- Iska. S; Ningsih. I. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Padang: CV.Jasa Surya.
- Jessica. J, L; Suryanto.A. (2017).Penerapan Good Corporate Governance (GCG) padaPerbankanSyariah.*UniversitasMuhammadiyahSidoarjo*
- Keuangan, S. E. O. J. (2016). Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan. *ojk.go.id: 3*
- Keuangan, P. O. J (2014). Penyelenggaraan Usaha LembagaKeuanganMikro. *ojk.go.id: 2*
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljadi. (2014). Operasionalisasi Pemasaran Syariah pada Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Provinsi Banten. *JPSB 2(2) :39*.
- Muljono, D. (2015). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Nurul Huda, M. E. (2014). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana .
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rikumahu, Y. A. (2014). Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Penerapan GCG Pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika 13 (2):199*.
- Romdhoni. (2015). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak 16:126*.

- Roziq, A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility Melalui Risiko Bisnis dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* : 90.
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* . Jakarta: Prenadamedia Group .
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (1).
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Trimulato. (2018). Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Syariah. *I-Economic* 4 (2): 148-149.
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Wahyudin, M. Z (2008). *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta
- Widaryanti.(2014). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengelolaan Internal BMT (Studi Kasus Pada BMT -BMT Di Kota Semarang).*Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* Vol. 11 No. 1.